



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 April 1981 tentang tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 343/P Tahun 1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997 / 1998;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 509/P Tahun 1997 tanggal 14 Oktober 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997 / 1998;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997;

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor: 170/03/405.20/1994 tanggal 24 Mei 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**Mendengar :**

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 13, 14 dan 15 Nopember 1997 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tanggal 11, 19, 22 dan 27 Nopember 1997;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998 .

#### Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998 :

semula sebesar	Rp. 41.979.233.860,-
diperkirakan bertambah sebesar	Rp. 3.908.253.277,42
sehingga menjadi sebesar	Rp. 45.887.487.137,42

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998 :
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| semula sebesar                 | Rp. 41.979.233.860,-  |
| diperkirakan bertambah sebesar | Rp. 3.908.253.277,42  |
| -----                          |                       |
| sehingga menjadi sebesar       | Rp. 45.887.487.137,42 |
- dengan rincian :
- a. Belanja Rutin
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| sebelum perubahan sebesar                | Rp. 17.721.302.110,-  |
| bertambah sebesar                        | Rp. 2.044.317.277,42  |
| -----                                    |                       |
| jumlah setelah perubahan menjadi sebesar | Rp. 19.765.619.387,42 |
- b. Belanja Pembangunan ,
- |  |                      |
|--|----------------------|
| sebelum perubahan sebesar                | Rp. 24.257.931.750,- |
| bertambah sebesar                        | Rp. 1.863.936.000,-  |
| -----                                    |                      |
| jumlah setelah perubahan menjadi sebesar | Rp. 26.121.867.750,- |
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada sub a dan b ayat (1); masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1997/1998 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 45.887.487.137,42

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998;
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| semula sebesar                 | Rp. 47.601.272.312,- |
| diperkirakan bertambah sebesar | N i h i l            |
| -----                          |                      |
| sehingga menjadi sebesar       | Rp. 47.601.272.312,- |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1); dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998
- |  |                      |
|--|----------------------|
| semula sebesar                           | Rp. 47.601.272.312,- |
| diperkirakan bertambah sebesar           | N i h i l            |
| -----                                    |                      |
| jumlah setelah perubahan menjadi sebesar | Rp. 47.601.272.312,- |
- dengan rincian :
- a. Belanja Rutin ,
- |  |                      |
|--|----------------------|
| sebelum perubahan sebesar                | Rp. 47.601.272.312,- |
| bertambah sebesar                        | N i h i l            |
| -----                                    |                      |
| jumlah setelah perubahan menjadi sebesar | Rp. 47.601.272.312,- |
- b. Belanja Pembangunan ,
- |  |           |
|--|-----------|
| sebelum perubahan sebesar                | N i h i l |
| bertambah/berkurang sebesar              | N i h i l |
| -----                                    |           |
| jumlah setelah perubahan menjadi sebesar | N i h i l |
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada sub a dan sub b ayat (1) masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1998 Nomor 31/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tanggal 13 Pebruari 1998 Nomor 1/C Tahun 1998 Seri 1/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten Tata Praja

  
Drs. S O E M A L I  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 056 056